

LAMPIRAN IX. : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

PSAP Nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP Nomor 7 adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, kode rekening untuk jenis aset tetap sama dengan pengklasifikasian di PSAP Nomor 7 di atas. Namun demikian, obyek dan rincian obyeknya didetailkan dengan lebih rinci.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

2. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran

bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

1. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS.

3. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.

4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.

5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penghapusan Aset

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.

6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.

D. JURNAL STANDAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK-SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS tersebut PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti

pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap ...	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL....		XXX

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan

minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan.

Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

F. PELEPASAN ASET TETAP

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.

Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	XXX	
		XXX	Aset Lainnya....		XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut.

Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Aset Lainnya....		XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX
		XXX	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

atau

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD:

No	Transaksi	Pencatatan Oleh SKPD			Pencatat
		Uraian	Debit	Kredit	
1	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme LS	Aset Tetap ...	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>
		Utang Belanja Modal		xxx	
		Utang Belanja Modal	xxx		RK SKPD
		RK PPKD		xxx	Kas di Kas Daerah
		Belanja Modal ...	xxx		
		Perubahan SAL		xxx	
2	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme UP/GU/TU	Aset Tetap ...	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx	
		Belanja Modal	xxx		
		Perubahan SAL		xxx	
3	Kapitalisasi Pengeluaran Setelah Perolehan	Aset Tetap ...	xxx		<i>Tidak ada Jurnal</i>
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx	
		Belanja Modal ...	xxx		
		Perubahan SAL		xxx	
	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Pos Aset Lainnya	Aset Lainnya ...	xxx		<i>Tidak ada Jurnal</i>
		Akumulasi Penyusutan	xxx		
		Aset Tetap ...		xxx	
5	Pelepasan Aset Lainnya dengan Pemusnahan	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	xxx		
		Aset Lainnya ...		xxx	
6	Penyerahan Aset Lainnya Ke PPKD (untuk dijual/dimanfaatkan)	RK PPKD	xxx		Aset Lainnya
		Aset Lainnya		xxx	RK SKPD
7	Aset Lainnya yang dihapus (dihentikan penggunaannya telah terjual)				Kas di Kas Daerah
					Aset Lainnya
		<i>Tidak ada Jurnal</i>			Surplus Penjualan Aset Non Lancar
					Perubahan SAL
					Hasil Penjualan Aset Daerah yang ...
					<i>Atau</i>
					Kas di Kas Daerah
		<i>Tidak ada Jurnal</i>			Defisit Penjualan Aset Non Lancar
					Aset Lainnya
					Perubahan SAL
			Hasil Penjualan Aset Daerah yang ...		

G. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Pengakuan

Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kas/utang atau rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus

Pada tanggal 2 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp.700.000,00/unit. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Apr-15	BAST 05/2015	1.3.2.16.0.7	Printer	7.000.000	
		2.1.5.03.02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		7.000.000

Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut PPK-SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Apr-15	SP2D LS 25/2015	2.1.5.03.02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		7.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Apr-15	SP2D LS 25/2015	5.2.2.16.07	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		7.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Apr-15	SP2D LS 25/2015	5.2.2.16.07	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		7.000.000

Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin

Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD membayar uang muka kerja Rp.25.000.000,00 untuk membangun garasi/pool. Tanggal 1 September 2015 SKPD membayar termin pertama Rp.50.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 Nopember 2015 SKPD membayar termin kedua sebesar Rp.20.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Jul-15	SP2D LS	1.1.4.05.02	Utang Muka Pengadaan Garasi/Pool	25.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		25.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.3.01.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	25.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		25.000.000
			(Jurnal LRA dengan Kode rekening Permendagri 64/2013)		
		5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Garasi	25.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		25.000.00
			(Jurnal LRA dengan Kode rekening Permendagri 64/2013)		
1-Sep-15	SP2D LS	1.1.4.05.02	Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool	50.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		50.000.000
			(Jurnal LO dan Neraca)		
		5.2.3.01.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		50.000.000
			(Jurnal LRA dengan Kode rekening Permendagri 64/2013)		
01-Nop-15	SP2D LS	1.1.4.05.02	Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool	20.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		20.000.000
			(Jurnal LO dan Neraca)		
	BAST	1.3.3.01.14	Aset Tetap Tempat Parkir	95.000.000	
		1.1.4.05.02	Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool		95.000.000
			(Jurnal LRA)		

Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis

Pada tanggal 4 Maret 2015 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemerintah Desa. Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rp.1.000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp.600.000.000,00. Nilai pasar gedung Rp.500.000.000,00. Nilai tanah milik Pemerintah Desa adalah Rp.500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-15	BAST	1.3.1.11.05	Tanah	500.000.000	
		1.3.7.02.01	Akumulasi Depresiasi	600.000.000	
		1.3.3.01.01	Gedung Kantor		1.000.000.000
		8.4.1.01.03	Surplus Penjualan Aset dan Bangunan		1.000.000.000

Ilustrasi 4: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis

Pada tanggal 4 Maret 2015 DPPKD menukarkan gedung lama dengan gedung baru dengan menerima kas sebesar Rp.20.000.000,00. Gedung lama harga perolehannya adalah Rp.2.000.000.000,00 dan akumulasi depresiasinya adalah Rp.1.500.000.000,00. Gedung baru harga pasarnya adalah Rp.600.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-15	BAST	1.3.3.02.01	Gedung (Baru)	600.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas	20.000.000	
		1.3.7.02.01	Akumulasi Depresiasi Gedung	1.500.000.000	
		1.3.3.02.01	Gedung (Lama)		2.000.000.000
		8.4.1.01.03	Surplus Penjualan Aset dan Bangunan		120.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-15	BAST	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	20.000.000	
		4.1.4.01.01	Hasil Penjualan Tanah		20.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-15	BAST	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	20.000.000	
		4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah		20.000.000

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Tengah menyerahkan Gedung Baru kepada SKPD ABC. Maka jurnalnya adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-15	BAST	1.1.8.01.01	RK SKPD	600.000.000	
		4.1.4.01.01	Gedung (Baru)		600.000.000

Ilustrasi 5: Perolehan aset tetap karena hibah

Pada tanggal 16 September 2015 perusahaan non pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya senilai Rp.60.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-Sep-15	BAST	1.3.3.02.01	Gedung	60.000.000	
		8.3.1.03.01	Pelepasan Hibah dari Lembaga Swasta		60.000.000

2. Ilustrasi Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 8 Juli 2015, dilakukan pembelian 10 unit *Air Conditioner* (AC) seharga Rp.3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp.500.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp.300.000,00 dan

honorarium pemeriksa barang sebesar Rp.200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp.31.000.000,00 yang terdiri atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp.1.000.000,00.

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian *lumpsum*

(gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan.

Ilustrasi 2:

Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 m² beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar Rp.3.200.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp.1.800.000,00/m². Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp.2.700.000.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu:

Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Sep-15	BAST 24/2015	1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	800.000.000	
		1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Kantor	2.400.000.000	
		2.1.5.03.01	Utang Belanja Modal Tanah		800.000.000
		2.1.5.03.03	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.400.000.000

Pada tanggal 15 September 2015, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Sep-15	SP2D LS 57/2015	2.1.5.03.01	Utang Belanja Modal Tanah	800.000.000	
		2.1.5.03.03	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.400.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		3.200.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Sep-15	SP2D LS 57/2015	5.2.1.11.04	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan	800.000.000	
		5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.400.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		3.200.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Sep-15	SP2D LS 57/2015	5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kantor	800.000.000	
		5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.400.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		3.200.000.000

3. Ilustrasi Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi.

Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Ilustrasi:

Pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp.50.000.000,00 dengan metode pembayaran LS.

Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp.300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-Okt-15	SP2D LS 69/2015	1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Kantor	50.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-Okt-15	SP2D LS 69/2015	5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		50.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-Okt-15	SP2D LS 69/2015	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor	50.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		50.000.000

4. Ilustrasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- a. rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
- b. tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- c. terkena planologi kota;
- d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;
- g. pertimbangan teknis;
- h. pertimbangan ekonomis.

Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Fungsi Akuntansi akan mencatat “aset tetap (sesuai jenisnya)” yang dihentikan atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, “Akumulasi Penyusutan” di sisi debit, serta Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debit.

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemusnahan

Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan Fisik Barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status baik menjadi rusak berat. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp.15.000.000,00.

Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2015 tercatat sebesar Rp.12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD):

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-15	BA PFB	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000	
		1.5.X.XX.XX	Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Pada tanggal 5 Nopember 2015 SKPD ABC menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PPKD. Jurnal yang dibuat oleh SKPD untuk mencatat peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Nop-15	BAST	3.1.3.01.01	RK PPKD	3.000.000	
		1.5.X.XX.XX	Aset Lainnya		3.000.000

Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Nop-15		1.5.X.XX.XX	Aset Lainnya	3.000.000	
		1.1.8.01.01	RK PPKD		3.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut (dicatat oleh PPKD). Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-15	BAST	1.3.7.01.04	Defisit Penghentian Aset Lainnya	3.000.000	
		1.5.X.XX.XX	Aset Lainnya		3.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemindahtanganan

Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC menyerahkan sepeda motor kepada PPKD yang membelinya pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp.15.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2015 tercatat sebesar Rp.12.000.000,00. SKPD akan menjurnal peristiwa ini dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-15	BAST	3.1.3.01.01	RK PPKD	3.000.000	
		1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000	
		1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-15	BAST	1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.000.000	
		1.1.8.01.01	RK SKPD		3.000.000
		1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor		12.000.000

Pada tanggal 30 Nopember 2015 Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang atas kendaraan bermotor tersebut dalam rangka menghibahkannya kepada pihak lain. Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Nop-15	BA PFB	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000	
		1.5.X.XX.XX	Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Pada tanggal 20 Desember 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ABC menyerahkan sepeda motor tersebut ke pihak lain (misalnya untuk investasi). Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20-Nop-15	BAST	1.2.2.01.02	Investasi Jangka Panjang	3.000.000	
		1.5.X.XX.XX	Aset Lainnya		3.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap karena Sebab Lain

Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang melaporkan kepada PPKD bahwa sepeda motornya hilang dan mengajukan surat

permohonan penghapusan barang. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp.15.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2015 tercatat sebesar Rp.12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap karena hilang (dicatat oleh SKPD):

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-15	BA PFB	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000	
		9.3.4.01.01	Defisit Penghentian Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut yang disertai dengan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp.3.000.000,00. Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mengakui peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-15	SKTGR	1.5.2.01.01	Tagihan Jangka Panjang TGR	3.000.000	
		8.1.4.05.01	Pendapatan TGR		3.000.000

5. Ilustrasi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan Perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan;
- e. retensi.

Ilustrasi 1:

Pada tahun 2015 SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam satu tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp.5.000.000.000,00. Pada Bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya

pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2015. Pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp.4.000.000.000,00.

Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24-Des-15	BA PFB	1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	400.000.000	
		2.1.3.02.01	Utang Belanja Barang dan Jasa		400.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
27-Des-15	SP2D LS	5.2.3.01.11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		4.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013)		
		5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Olahraga	4.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		4.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan Kode Rekening Permendagri 13/2006)		
		2.1.5.02.01	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		4.000.000.000
			(Jurnal LRA)		

Ilustrasi 2:

SKPD ABC membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun 2015 dan 2016. Pada tanggal 10 Nopember 2015 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertamagedung stadion dengan senilai Rp.5.000.000.000,00 ke Kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp.10.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-15	BAST	1.3.6.01.01	Kontruksi dalam Pengerjaan Stadion	5.000.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		3.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-15	BASTP	5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		5.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-15	BASTP	5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Olahraga	5.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		5.000.000.000

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2016:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-16	BASTP	1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	10.000.000.000	
		2.1.5.02.01	Utang Belanja		10.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		1.3.3.01.01	Gedung dan Bangunan	15.000.000.000	
		1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion		15.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
20-Des-16	SP2D LS	2.1.5.02.01	Utang Belanja	10.000.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		10.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.3.01.11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		10.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013)		
		5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Olahraga	10.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		10.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 13/2006)		

Ilustrasi 3:

SKPD ABC membangun stadion secara *multiyears* selama dua tahun (2015 dan 2016) dengan total anggaran Rp.5.000.000.000,00 (Rp.2.000.000.000,00 untuk tahun pertama, dan Rp.3.000.000.000,00 untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. Sampai dengan 20 Desember 2015 kontraktor berhasil menyelesaikan 50%

pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2015, kontraktor menagih ke SKPD ABC setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp.3.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2015.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22-Des-15	BAPB	1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	2.500.000.000	
		2.1.5.02.01	Utang Belanja		2.500.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
26-Des-15	SP2D LS	2.1.5.02.01	Utang Belanja	2.000.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		2.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.3.01.11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		2.000.000.000
			(Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013)		
		5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Olahraga	2.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		2.000.000.000
			(Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Pemendagri 13/2006)		

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2016:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-16	BASTP	1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	2.500.000.000	
		2.1.5.02.01	Utang Belanja		2.500.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		1.3.3.01.01	Gedung dan Bangunan	5.000.000.000	
		1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion		5.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
20-Des-16	SP2D LS	2.1.5.02.01	Utang Belanja	3.000.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		3.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.3.01.11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		3.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013)		
		5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Olahraga	3.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		3.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 13/2006)		

6. Ilustrasi Penyajian dan Pengungkapan di Laporan Keuangan

a. Ilustrasi Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari Aset. Berikut ini adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA
NERACA ASET TETAP

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	xxx	xxx
Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
JUMLAH ASET	xxx	xxx

b. Ilustrasi Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap;
- 3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;
- 5) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- 6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) uang muka kerja yang diberikan;
- 5) retensi.

Berikut ini contoh ilustrasi pengungkapan aset tetap di neraca SKPD:

ASET TETAP

Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdiri dari :

	2014	2015
1. Peralatan dan Mesin	Rp. 300.000.000,-	Rp. 350.000.000,-
2. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 150.000.000,-

Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut :

	2014	Bertambah	Berkurang	2015
1. Alat angkutan	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
2. Alat kantor	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-		Rp. 125.000,-

Alat angkutan bertambah Rp. 100.000.000,- disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Alat angkutan berkurang Rp. 50.000.000,- disebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas.

Alat kantor bertambah Rp. 75.000.000,- disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 unit laptop.

Konstruksi dalam Pengerjaan sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut:

	2014	Bertambah	Berkurang	2015
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-		Rp. 150.000,-

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak pembangunan gedung olahraga sebesar Rp.300.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2014 - 2017. Uang muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp.150.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%.

Ilustrasi pengungkapan aset tetap pada neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

ASET TETAP		
Aset tetap sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdiri dari :		
	2014	2015
1. Tanah	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
4. Jalan, Irigasi dan jaringan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5. Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 100.000.000
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000

Tanah senilai Rp. 200.000.000,- merupakan tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari :

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 50.000.000
2.	Sekretariat Daerah	Rp. 150.000.000
3.	

Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik.

Peralatan dan Mesin senilai Rp. 150.000.000,- merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari :

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 20.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 30.000.000

Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG